



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Wibisono, SH, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor, dan atau berdomisili hukum di Jalan KH. Akhmad Daklan No. 150, Kelurahan Pasarbatang, Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa-Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Slawi dengan Nomor : HK.05/608/ XII/2017/PA.Slw, tanggal 07 Desember 2017, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 07 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah TERMOHON yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah nomor 1025/103/X/2014 ;
2. Bahwa setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat kediaman dirumah orang tua TERMOHON di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dalam keadaan ba'da dhukul dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak kandung perempuan yang bernama ANAK yang saat ini telah berusia 2 tahun 8 bulan dan saat ini ikut TERMOHON ;-
3. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON cukup harmonis (hidup rukun) tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena ternyata TERMOHON selaku isteri tidak taat pada PEMOHON dan bahkan selalu berusaha menjauhkan PEMOHON dengan orang tua PEMOHON dan keluarganya sehingga perilaku TERMOHON terhadap orang tua PEMOHON tidak sebagaimana mestinya seperti hubungan antara seorang menantu dengan mertua ;-
4. Bahwa sejak bulan Januari 2015 anatar PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sedangkan sebab terjadinya pertengkaran tersebut disamping karena faktor ekonomi keluarga juga karena sebab yang kami sebutkan dalam posita-3 surat permohonan ;
5. Bahwa klimaks dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan September 2017 yaitu dengan perkataan dan tindakan yang sangat merendahkan diri PEMOHON dan orang tua PEMOHON sehingga dengan terpaksa PEMOHON pulang kembali kerumah orang tua PEMOHON di xxxxx Brebes ;
6. Bahwa pihak keluarga PEMOHON dan keluarga TERMOHON telah berupaya untuk mempersatukan kembali PEMOHON dengan TERMOHON

hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak hidup satu rumah lagi dan tidak ada komunikasi sama sekali;telah berlangsung selama 4 bulan ;

7. Bahwa pada kenyataannya adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali dalam sebuah rumah tangga akan berakibat buruk pula terhadap perkembangan jiwa anak yang masih dalam tahap pertumbuhan sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan menjadi seorang yang berkepribadian buruk karena dibesarkan dan berkembang dalam lingkungan yang selalu diwarnai dengan perselisihan ;
8. Bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk berbaik kembali telah mendatangkan ketidakbahagiaan bagi PEMOHON bahkan telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun bathin yang sangat serius ;
9. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka dengan ini pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON dengan alasan antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah bahtera rumah tangga dengan TERMOHON ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas dengan kerendahan hati PEMOHON mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi berkenan menetapkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi;-----
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain maka kami mohon putusan seadil-adilnya;-----

hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Basir, S.Ag. SH akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dengan Pemohon;-----

Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon tidak mengajukan tuntutan rekonsvansi kepada Pemohon, maka Majelis mempertanyakan kesediaan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya;-----

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon bersedia membayar kepada Pemohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 8 bulan setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3329133101880002, tanggal 13 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw



2.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jayanti Tri Astuti, Spd.I
Nomor : 3328016706860004, tanggal 13 Nopember 2014, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

3.Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama
Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 1025/103/X/2014, tanggal
10 Oktober 2014, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Bibi
Pemohon;-----

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup
bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak
yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----

-Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan
rukun, namun sejak tahun 2015 saksi melihat hubungan Termohon
dengan keluarga Pemohon tidak ada kecocokan yang mengakibatkan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis ;-----

---Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon
karena Termohon cemburuan ;-----

-----Bahwa sejak bulan September 2017 Pemohon telah pergi
meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya ;-----

-Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 4 bulan
dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah
menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon; -----

-----Bahwa orang tua Pemohon rumahnya di Desa xxxxx Kabupaten Brebes dan saksi bertetangga dengan orang tua Pemohon, dan sekarang Pemohon di rumah orang tuanya;-----

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----

-Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015 saksi melihat hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak ada kecocokan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;-----

-----Bahwa sejak bulan September 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya ;-----

-Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 4 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

---Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap sebagaimana jawabannya tidak keberatan diceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan; -----

hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Abdul Basir, S.Ag. SH Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1)

hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 4 bulan, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;-----*

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan pasal 825 Rv yang menyatakan bahwa gugatan perceraian tidak boleh didasarkan atas pengakuan, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan-----

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu Bibi Pemohon/tetangga Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*);-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;-----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburuan dan tidak ada kecocokan dengan keluarga Pemohon kemudian sejak bulan September 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang

hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR. -----

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;-----

---Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2015 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Termohon cemburuan dan tidak cocok dengan orang tua Pemohon; -----

- Bahwa sejak bulan September 2017 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;-----

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;-----

--Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2015 hingga bulan September 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkar yang demikian itu sudah

hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan bulan September 2017 dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Pemohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 4 bulan, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon

hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi, -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nujuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami, dan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum

hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun, Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kesanggupan Pemohon yang dipandang sudah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan dan memperhitungkan Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon selama 3 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kesanggupan Pemohon yang dipandang sudah sesuai kemampuan Pemohon dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai kesanggupan Pemohon yang dipandang sudah sesuai kemampuan Pemohon dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon untuk nafkah anak yang ada dalam asuhan Termohon tiap bulannya minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-Peradilan Agama jo.Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka agar isi putusan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis. Maka secara exofficio Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon agar pembayaran mut'ah dan nafkah iddah untuk bekas istri (pihak perempuan) dilakukan pada saat suami (pihak laki-laki) mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:-----
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) -----
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)-----
 - 3.3. Nafkah untuk anak yang bernama ANAK umur 2 tahun 8 bulan tiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sejak Pemohon menjatuhkan talaknya sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar dictum angka 3 secara langsung dan tunai pada persidangan ikrar talak ;-----
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	630.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	721.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 3504/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)